



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER

Wirda Ayu Putri

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Jl. Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.
Kodepos: 67282
wirdaayu44@gmail.com

Ach. Syamsul Askandar

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Jl. Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.
Kodepos: 67282
anzaniaiskandar@gmail.com

Rudi Cahyono

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Jl. Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.
Kodepos: 67282
pustakainspirasi7@gmail.com

Abstract

Sexual violence is one of the most serious and far-reaching forms of gender-based sexual violence. Sexual violence can occur in various contexts, including during disasters. Disasters can create vulnerable conditions for women and girls to become victims of sexual violence. PPPA Ministerial Regulation No. 13 of 2020 provides comprehensive protection for victims of sexual violence in disasters.

This protection includes prevention, treatment and recovery. This research aims to find out what forms of gender-based violence exist and how legal protection works in efforts to restore the condition of children who have experienced trauma due to sexual abuse. The method used in the research is Normative Juridical, namely by examining statutory regulations and researchers also use a conceptual approach so that in this writing it refers to the views of scholars and legal doctrines.

The results of the research in preparing this thesis, the first form of gender-based violence, namely rape/attempted rape, sexual abuse, sexual exploitation, sexual violence, physical violence, psychological violence, economic neglect, sexual slavery, forced abortion, forced marriage, and trafficking of women for other purposes. sexual. Second, according to article 1 number 2, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, it is stated that: Child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate, optimally

in accordance with their dignity. and human dignity and receive protection from violence and discrimination. Such as protection in the fields of religion, health, education, social and special protection.

Keywords : legal protection, victim, gender based violence

Abstrak

Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan seksual berbasis gender yang paling serius dan berdampak luas. Kekerasan seksual dapat terjadi diberbagai konteks, termasuk di masa bencana, Bencana dapat menciptakan kondisi yang rentan bagi perempuan dan anak perempuan untuk menjadi korban kekerasan seksual. PERMEN PPPA No 13 tahun 2020 memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual dalam bencana perlindungan tersebut meliputi pencegahan, penanganan dan pemulihan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk dari kekerasan berbasis gender dan bagaimana perlindungan hukum dalam upaya pemulihan kondisi anak yang mengalami trauma akibat pelecehan seksual. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis Normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual sehingga pada penulisan ini merujuk kepada pandangan-pandangan sarjana dan doktrin-doktrin Hukum.

Hasil penelitian dalam penyusunan skripsi ini, pertama bentuk kekerasan berbasis gender yaitu perkosaan/percobaan perkosaan, penganiayaan seksual, eksploitasi seksual, kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, penelantaran ekonomi, perbudakan seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan pernikahan, dan perdagangan perempuan untuk tujuan seksual. Kedua Menurut pasal 1 nomor 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seperti perlindungan dibidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial dan perlindungan khusus.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Kekerasan Berbasis Gender.

A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang

paling serius dan berdampak luas.¹ Kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai konteks, termasuk di masa bencana, Bencana dapat menciptakan kondisi yang rentan bagi perempuan dan anak perempuan untuk menjadi korban kekerasan seksual², seperti :

1. Kerusakan infrastruktur dan fasilitas layanan dasar, seperti rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga perlindungan perempuan dan anak.
2. Kurang tersedianya akses ke layanan dasar, seperti makanan, air bersih, dan tempat tinggal yang aman.
3. Peningkatan jumlah orang yang mengungsi atau terlantar.
4. Peningkatan jumlah orang-orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Pengertian gender menurut Fakih (2001:71) adalah perbedaan perilaku (*behavioral differences*) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia (laki-lakidan perempuan) melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender, yaitu: marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi; subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politikpembentukan stereotip atau melalui pelabelan negatif; kekerasan (*violence*); beban kerja lebih banyak dan lebih panjang.³

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana mendefinisikan kekerasan berbasis gender sebagai “pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh peran pelabelan berdasarkan jenis kelamin,yang mengingkari martabat manusia dan hak atas diri sendiri yang berdampak pada, atau berdampak menyerupai fisik, psikis, dan seksual atau membawa penderitaan bagi perempuan dan anak termasuk di dalamnya segala bentuk tindakan, paksaan, kesewenang-wenangan serta merampas

¹<http://repository.unmuhiember.ac.id/1108/9/BAB%201.pdf> (diakses pada tanggal 09 Maret 2024 pukul 15.00 WIB)

²Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender*, Cet Ke-1 Banguntapan Bantul Yogyakarta: CV Bildung Nusantara, 2020, h.1.

³Zahratul Umniyah, “Kekerasan Berbasis Gender: Beleggu Patriarki Terhadap Perempuan dalam Novel *Tempurung Karya Oka Rusmini*”, *Journal of feminism and gender studies*, Vol 1, No 1 januari-Juni 2021.

kemerdekaan, yang dilakukan di ranah publik maupun kehidupan pribadi”.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 tahun 2020 tentang perlindungan perempuan dan perlindungan anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana juga mengatur tentang hak-hak korban kekerasan seksual, termasuk :⁴

1. Hak atas keamanan dan perlindungan.
2. Hak atas keadilan dan pemulihan.
3. Hak atas informasi dan edukasi.
4. Hak atas partisipasi.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 tahun 2020 memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual, Perlindungan tersebut meliputi :

1. Pencegahan

PERMEN PPPA No 13 tahun 2020 mengamanatkan kepada pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan kekerasan seksual dalam bencana, antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang kekerasan seksual kepada Masyarakat.
- b. Meningkatkan kapasitas petugas layanan dan relawan untuk menangani kasus kekerasan seksual.
- c. Membangun sistem pencegahan dan deteksi dini kekerasan seksual.

2. Penanganan

PERMEN PPPA No 13 tahun 2020 mengatur tentang mekanisme penanganan korban kekerasan seksual dalam bencana antara lain:

- a. Penanganan darurat, yang meliputi pemberian bantuan medis, psikologis dan sosial.
- b. Penanganan lanjutan, yang meliputi pemulihan fisik, psikologis, dan sosial.
- c. Penuntutan hukum, jika korban menghendaki.

⁴ A Najmuddin, “*Hak korban dan Kekerasan Seksual*” <http://repo.unit-lirboyo.ac.id> (diakses pada 9 Maret 2024, pukul 00.28 WIB)

3. Pemulihan

PERMEN PPPA No 13 tahun 2020 juga mengatur tentang pemulihan korban kekerasan seksual dalam bencana, antara lain:

- a. Pemulihan fisik, yang meliputi pengobatan dan rehabilitasi.
- b. Pemulihan psikologis, yang meliputi terapi dan konseling.
- c. Pemulihan sosial, yang meliputi bantuan ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan.

Mengacu pada latar belakang diatas maka masalah yang dirumuskan pada penelitian ini yaitu apa saja bentuk-bentuk dari kekerasan berbasis gender menurut PERMEN PPPA No 13 Tahun 2020 dan bagaimana hukum dalam upaya pemulihan kondisi anak yang mengalami trauma akibat kekerasan seksual.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender dan untuk memahami perlindungan hukum dalam upaya pemulihan kondisi anak yang mengalami trauma akibat kekerasan seksual.

Adapun manfaat penelitian ini yaitu bagi penulis sendiri agar penulis dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender sedangkan bagi masyarakat penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis gender dan di harapkan dapat menjadi bahan pengetahuan bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui perlindungan hukum terhadap korban.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di ambil adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, sumber bahan hukum yang digunakan berasal dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana dan diperoleh dari buku-buku, jurnal dan dokumen lainnya terkait bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender atau perlindungan hukum bagi

korban kekerasan seksual.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 tahun 2020.

a. Pengertian Kekerasan Berbasis Gender

Kekerasan Berbasis Gender (KBG) adalah pelanggaran hak asasi manusia disebabkan oleh peran pelabelan berdasarkan jenis kelamin, yang mengingkari martabat manusia dan hakatas diri sendiri yang berdampak pada, atau berdampak menyerupai fisik, psikis, dan seksual atau membawa penderitaan bagi perempuan dan anak perempuan termasuk didalamnya segala bentuk tindakan, posisi yang rentan, paksaan, kesewenang-wenangan dan sertamerampaskemerdekaan,yang dilakukan di ranah publik maupun kehidupan pribadi.⁵

Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, kekerasan ini telah dianggap secara global sebagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar perempuan. Kekerasan berbasis gender, yang sebagian besar menjadi korban perempuan, mulai dari berbagai kekerasan verbal, kekerasan fisik hingga pelanggaran hak-hak dasar perempuan. Kemudian kekerasan berbasis gender dibentuklah Convention for Eliminasi of all Discrimination Against Women (Konvensi untuk eliminasi seluruhdiskriminasi terhadap perempuan), sebagai instrumen internasional perlindungan hak-hak perempuan mengatakan bahwa kekerasan, intimidasi, dan ketakutan seperti itu menjadi hambatan bagi perempuan untuk secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat.⁶

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan memaksa untuk melakukan hubungan seksual yang tidak

⁵PERMEN PPPA Nomor 13 tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender

⁶Ani Purwanti, Op.Cit., h.2

dikehendaki.⁷ Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilakuseksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.⁸

b. Bentuk-Bentuk Kekerasan Berbasis Gender

1. Perkosaan/percobaan perkosaan

Perkosaan/percobaan merupakan hubungan seksual yang tidak disetujui bersama. Perkosaan dan percobaan perkosaan mengandung relasi kuasa, ancaman, dan atau paksaan. Penetrasi dalam bentuk apapun adalah perkosaan, antara lain menggunakan alat kelamin dan atau penyerangan terhadap alat kelamin atau lubang anus dengan benda apapun atau bagian tubuh manapun. Upaya untuk memperkosa seseorang tetapi tanpa menggunakan penetrasi adalah percobaan perkosaan. Perkosaan/percobaan perkosaan yang biasa terjadi yaitu:

- perkosaan terhadap perempuan dewasa;
- perkosaan terhadap Anak (perempuan atau laki-laki), termasuk juga hubungan sedarah (*incest*);
- perkosaan yang dilakukan oleh lebih dari satu pelaku;
- perkosaan dalam pernikahan, antara suami dan istri; dan
- perkosaan terhadap laki-laki atau dikenal sebagai sodomi.

2. Penganiayaan seksual

Penganiayaan seksual merupakan tindakan berupa ancaman fisik secara seksual, baik dengan menggunakan kekerasan atau di bawah relasi kuasa atau kondisi pemaksaan.

3. Eksploitasi seksual

⁷Yudistira Nurchairiaziz Simbolon et al, *Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi*, *Jatijajar Law Review* 1, no 2 (2022), h. 122.

⁸Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2001, h. 32.

Eksploitasi seksual merupakan segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari perempuan dan anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk kegiatan pelacuran dan pencabulan. Atau tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya. Eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan atau anak perempuan sehingga dia masuk dalam prostitusi atau pornografi.⁹

4. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, keinginan seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi, secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik.

5. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat di antaranya ditonjok, ditendang, dicambuk, dipukul, dicekik, dibekap, ditenggelamkan, dibakar, diserang, atau diancam dengan pisau atau senjata lainnya.

6. Kekerasan psikologis

Kekerasan Psikologis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan,

⁹Issha Harumma, *Bentuk Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan*, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2023/01/26/01000021/bentuk-kekerasan-seksual-menurut-komnas-perempuan> (diakses pada 19 Mei 2024, pukul 10.30).

hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada perempuan dan anak, seperti intimidasi, pelecehan, penguntitan, dipermalukan, menyaksikan kekerasan terhadap anggota keluarga, menyaksikan pornografi, menyaksikan penyiksaan hewan, dan melarang mengunjungi anak.

7. Penelantaran ekonomi

Penelantaran ekonomi merupakan perilaku yang membuat perempuan bergantung secara finansial, misalnya dengan cara:

- menarik dukungan finansial atau melarang korban bekerja;
- diambil atau diancam untuk diambil sumber penghasilannya dan hak untuk menikmati harta bersama dan atau
- mengontrol uang dan kepemilikan korban.

8. Praktik-praktik berbahaya

Praktik-praktik berbahaya merupakan bentuk dari ketidaksetaraan gender dan norma sosial, budaya, dan agama yang diskriminatif, serta tradisi yang berhubungan dengan posisi perempuan dalam keluarga, komunitas, dan Masyarakat, serta untuk mengendalikan kebebasan perempuan, termasuk seksualitasnya seperti kawin paksa dan perkawinan usia anak.

9. Perbudakan Seksual

Situasi dimana pelaku merasa menguasai atau menjadi “pemilik” tubuh perempuan sehingga berhak untuk melakukan apapun, termasuk pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual.¹⁰

10. Pemaksaan Aborsi

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksa dari pihak lain.

11. Pemaksaan Pernikahan

Ada beberapa praktik dimana perempuan terikat perkawinan diluar

¹⁰Fransiska Novita Eleanora dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Cetakan Ke-1. Bojonegoro: Madza Media, h. 216

kehendaknya sendiri, termasuk pula pada kasus pemaksaan, pada korban perkosaan menikah dengan pelaku untuk menghindari aib.

12. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pengekapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan hutang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.¹¹

2. Perlindungan Hukum dalam Upaya Pemulihan Kondisi Anak Yang Mengalami Trauma Akibat Kekerasan Seksual.

Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban Kekerasan Seksual. Secara konseptual, upaya memberikan perlindungan hak asasi manusia khususnya hak anak setidaknya perlu memperhatikan empat prinsip perlindungan anak, yaitu:¹²

- a) Anak tidak dapat berjuang sendiri; anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan anak.
- b) Kepentingan terbaik anak, anak harus dipandang sebagai memperoleh prioritas tertinggi (*of paramount importance*) dalam setiap keputusan menyangkut anak. Prinsip kepentingan terbaik anak digunakan karena dalam banyak hal anak "korban" disebabkan ketidaktahuan anak, karena usia perkembangannya.
- c) Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*); perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus.

¹¹ Ibid, h.215

¹²Nyoman Mas Aryani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali* (Fakultas Hukum Universitas Udayana), Kertha Patrika, Vol 38 No 1 (Januari-April 2016).

d) Lintas sektoral; nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan.

Menurut pasal 1 nomor 2, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, meliputi:¹³

1. Perlindungan di Bidang Agama

- a. Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- b. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

2. Perlindungan di Bidang Kesehatan

- a. Pemerintah wajib untuk menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak.
- b. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.

¹³ Ibid, h. 28-32

- c. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan.
- d. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:
 - 1) Pengambilan organ tubuh anak dan atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
 - 2) Jual beli organ dan atau jaringan tubuh anak; dan
 - 3) Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

3. Perlindungan di Bidang Pendidikan

- a. Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
- b. Anak yang menyandang cacat fisik dan atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
- c. Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
- d. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- e. Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

4. Perlindungan di Bidang Sosial

- a. Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.
- b. Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:
 - 1) berpartisipasi;
 - 2) bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - 3) bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - 4) bebas berserikat dan berkumpul;
 - 5) bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreativitas, dan berkarya seni budaya; dan
 - 6) memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- c. Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.
- d. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.

5. Perlindungan Khusus

- a. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.
- b. Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata, meliputi:
 - 1) pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu: pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan;

- 2) pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.
- c. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, meliputi:
- 1) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - 2) penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - 3) penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - 4) penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - 5) pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - 6) pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - 7) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- d. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:
- 1) upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - 2) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - 3) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - 4) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- e. Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

- f. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, meliputi:
- 1) penyebarluasan dan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual;
 - 2) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - 3) pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan atau seksual.
- g. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- h. Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- i. Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya: penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- j. Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat dilakukan melalui upaya:
- 1) perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - 2) pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 - 3) memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu.

- k. Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

D. Kesimpulan dan Saran

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Bentuk-bentuk dari kekerasan berbasis gender diantaranya perkosaan atau percobaan perkosaan, penganiayaan seksual, eksploitasi seksual, kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, penelantaran ekonomi, praktik-praktik berbahaya, perbudakan seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan pernikahan dan perdagangan perempuan untuk tujuan seksual dan bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual menurut pasal 1 nomor 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, menyebutkan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak perempuan sebagai korban kekerasan seksual meliputi perlindungan dibidang agama, perlindungan dibidang kesehatan, perlindungan dibidang pendidikan, perlindungan dibidang sosial, dan perlindungan khusus.

Seharusnya penegak hukum melakukan kampanye dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual, mendorong peran aktif masyarakat dalam mencegah dan melaporkan kasus kekerasan seksual, menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap korban kekerasan seksual dan seharusnya pemerintah juga membangun pusat-pusat layanan terpadu bagi korban atau menyediakan bantuan hukum dan pendampingan hingga proses pemulihan.

E. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Jurnal, Makalah

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Aryani Nyoman Mas, 2016. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali*”, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol 38. Nomor 1.

- Eleanora Fransiska Novita. et al. 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. cetakan Ke-1. Bojonegoro: Madza Media.
- Purwanti Ani. 2020. *Kekerasan Berbasis Gender*. Cetakan Pertama. Banguntapan Bantul Yogyakarta: Bildung.
- Simbolon Yudistira Nurchairiaziz et al . 2022. , *Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi* , *Jatijajar Law Review* 1, Nomor 2
- Umniyyah Zahratul, 2021. “*Kekerasan Berbasis Gender: Belenggu Patriarki Terhadap Perempuan Dalam Novel Tempurung Karya Oka Rusmini*”, *Journal of feminism and gender studies*, Vol 1, Nomor 1.

B. Peraturan Perundang-undangan

- PERMEN PPPA Nomor 13 tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

C. Sumber Lainnya

- <http://repository.unmuhjember.ac.id/1108/9/BAB%201.pdf>
- <https://amp.kompascom/nasional/read/2023/01/26/01000021/bentuk-kekerasan-seksual-menurut-komnas-perempuan>.